



**IMPLEMENTASI IPOA-IUU FISHING TAHUN 2001 TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING* PADA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)
DI PERAIRAN ACEH**

***THE ADMINISTRATION OF IPOA-IUU FISHING 2001 TOWARDS THE
PREVENTION OF ILLEGAL FISHING IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
(EEZ) IN ACEH WATER***

Aisya Nabila

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail: nabilaaisya172@gmail.com

Fikri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail: fikri@usk.ac.id

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi *IPOA-IUU Fishing* Tahun 2001 terhadap upaya pencegahan *illegal fishing* pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh dan Menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *IPOA-IUU Fishing* terhadap upaya pencegahan *illegal fishing* Tahun 2001 pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi *IPOA-IUU Fishing* Tahun 2001 terlaksana sesuai dengan program yang dibuat oleh pemerintah dengan cara melakukan sistem pengawasan dan pengendalian *illegal fishing* yang dimaksud tentunya melibatkan berbagai instansi pemerintah (multi sektor dan lintas departemen) secara bersama dan sinergik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *IPOA-IUU Fishing* adalah banyaknya praktek *IUU-Fishing* yang dialami di Provinsi Aceh yang menjadi salah satu ancaman utama kelestarian sumber daya ikan. Ancaman lain yang dapat dirasakan yakni praktek perikanan destruktif. Disarankan kepada pemerintah agar menjalin komunikasi yang baik dan berkelanjutan kepada *stake holders* untuk mencapai tujuan agar kelestarian sumberdaya alam tetap terjaga. Untuk masyarakat khususnya nelayan Provinsi Aceh agar tetap mematuhi aturan kegiatan penangkapan/pemancingan.

Kata kunci: *IPOA-IUU, Illegal Fishing, Zona Ekonomi Eksklusif.*

Abstract - This research aimed to describe the administration of *IPOA-IUU Fishing* 2001 towards the prevention of *illegal fishing* in the Exclusive Economic Zone (EEZ) in Aceh Waters and the obstacles encountered by the government in administrating *IPOA-IUU Fishing* 2001 towards the prevention of *illegal fishing* in the EEZ in Aceh Waters. The study's findings indicated that the administration of *IPOA-IUU Fishing* in 2001 was conducted under the government's programme by implementing a system of supervision and control of *illegal fishing* involving various government agencies (multi-sector and cross-department) working cooperatively and synergistically, including executive, legislative, and judicial. The government encountered difficulty implementing *IPOA-IUU Fishing* due to the prevalence of *IUU-Fishing* in Aceh Province, which is one of the most excellent treat for the sustainability of fish resources. The practice of detrimental fishing also poses a threat to the environment. The government is recommended to establish effective and long-lasting communication with stakeholders to preserve natural resources. The Aceh Province's community, mainly fishermen, is suggested to continue abiding by the laws governing fishing activities.

Keywords: *IPOA-IUU, Illegal Fishing, Exclusive Economic Zone.*

PENDAHULUAN

Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan perairan laut yang menjadi tanggung jawab negara guna memelihara serta mendayagunakan sumber daya ikan guna kepentingan nasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal Hukum Laut Tahun 1982 yang sudah disahkan dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United*

Nations Convention on the Law of the Sea 1982, meletakkan Indonesia mempunyai hak yang daulat (*sovereign rights*) guna melaksanakan pendayagunaan, perlindungan, serta pengurusan sumber daya ikan di ZEE Indonesia, serta Laut Lepas yang diselenggarakan menurut syarat-syarat serta standarisasi internasional yang sah.

Provinsi Aceh ialah provinsi yang paling ujung barat negara Indonesia yang dengan geografis berada di sekeliling Selat Malaka, Samudera Hindia serta bersebelahan dengan Selat Benggala. Kawasan perairan laut provinsi ini seluas 295.370 km² terdiri atas teritorial serta perairan kepulauan 56.563 km² serta ZEE 238.807 km². Secara umum di laut Aceh terdapat 119 gugusan pulau yang terpengaruh oleh persimpangan arus Samudera Hindia, Selat Malaka serta Laut Cina Selatan yang berhubungan dengan daratan Sumatera, Andaman dan Kepulauan Nicobar. Hingga sistem ekologi laut pada sejauh pesisir wilayah Provinsi Aceh begitu strategis untuk usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap yang punya peluang besar pada bidang kelautan serta perikanan.¹

Peluang sumber daya perikanan yang besar di wilayah lautan Aceh menyebabkan terjadinya banyaknya penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal. Aktivitas penangkapan ikan dengan *illegal* oleh kapal-kapal penangkap ikan pada ZEE sekarang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data lima tahun terakhir di atas terungkap bahwa aktivitas penangkapan ikan secara ilegal mengalami peningkatan yang signifikan. Kegiatan *illegal fishing* sering berlangsung pada ZEEI Laut Prov. Aceh khususnya Selat Malaka melibatkan kapal ikan nasional dan kapal asing yang umumnya datang dari Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam serta China. Salah satu contoh kasus yaitu penangkapan terhadap kapal dengan bendera Malaysia dengan No. lambung PKFB 1035 berbobot 56 GT yang diamankan oleh Dit Pol Air Baharkam Polri ketika penjagaan dengan Kapal Lory 3018 di ZEEI perairan Aceh tanggal 16 Februari 2020. Kapal berawak empat orang yang datang dari Thailand tersebut ditahan sekitar 40 mil pada perairan Langsa karena diduga melakukan pencurian ikan.²

Upaya penanganan *Illegal Unreported* dan *Unregulated Fishing* (IUUF), pemerintah Indonesia sudah mengesahkan serta mengadopsi sejumlah peraturan internasional yang mempunyai kaitan dengan permasalahan itu diantaranya ialah *UNCLOS 1982, Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) 1995, International Plan of Action (IPOA)-IUU*

¹ Kementerian Kelautan & Perikanan, *Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Aceh, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kelautan & Perikanan*, Jakarta: Alumni, 2017, hlm. 234.

² <https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Pemerintah-Apresiasi-Penangkapan-Kapal-Ikan-Asing-Ilegal-di-Aceh.pdf>. [diakses 4 februari 2023]

Fishing 2001 serta sejumlah wujud kesepakatan internasional yang sifatnya timbal balik seperti MOU dengan pihak Malaysia mengenai *Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and the Republic Of Indonesia* pada tahun 2012 sebagai petunjuk untuk kedua Negara untuk penegakan hukum *IUU Fishing* dan *Agreement of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Relation Cooperation in Fisheries*.

Berdasarkan kesepakatan masyarakat internasional khususnya yang dikeluarkan oleh FAO³ terkait dengan masalah perikanan FAO telah menerbitkan instrument ataupun ketentuan FAO yang ditunjukkan guna melawan serta memperkecil perbuatan *illegal unreported* serta *unregulated fishing* yang dikenal dengan nama *IPOA-IUU Fishing*. *IPOA-IUU Fishing* adalah sarana sukarela yang sah bagi setiap negara yang mengesahkannya yang khusus dibuat FAO dibidang perikanan. Didalam IPOA sendiri ditemukan kode etik, pelaksanaan perbuatan hingga pengaduan yang perlu dilaksanakan oleh negara anggota FAO yang sudah mengesahkannya, dan IPOA ini dibuat sebagai bentuk aksi untuk melawan *IUU Fishing*. Untuk negara yang sudah mengesahkan IPOA perlu melaksanakan Kerjasama regional pada satu wilayah untuk melaksanakan *Regional Plan of Action* selain itu pula wajib melakukan *national plan of action* selaku wujud memerangi *IUU Fishing* di negaranya.

Adapun penentuan permasalahan pada artikel tersebut ialah antara lain:

1. Bagaimanakah implementasi *IPOA-IUU Fishing* Tahun 2001 terhadap upaya pencegahan *illegal fishing* pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh?
2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *IPOA-IUU Fishing* terhadap upaya pencegahan *illegal fishing* Tahun 2001 pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh?

Maksud artikel tersebut ialah antara lain:

1. Menjelaskan implementasi *IPOA-IUU Fishing* terhadap upaya pencegahan *illegal fishing* pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh.
2. Menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *IPOA-IUU Fishing* terhadap upaya pencegahan *illegal fishing* pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh.

³ FAO adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dunia. Tujuan dari organisasi ini yakni menghilangkan kelaparan, kerawanan pangan, kekurangan gizi, mengurangi kemiskinan di pedesaan serta membuat pertanian, kehutanan dan perikanan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan teknik ilmiah untuk usaha mendapat data dengan tujuan serta manfaat tertentu yang dilakukan secara rasional, empiris, dan sistematis⁴ metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *method* dan *meta* yang bermakna cara dan *hodos* yang bermakna jalan.

1. Metode dan Tahap Penelitian

Studi tersebut memakai metode studi yuridis empiris yakni studi hukum yang memakai fakta-fakta empiris ataupun tingkah laku kenyataan yang dilaksanakan lewat observasi langsung.⁵ Studi Yuridis yang adalah macam studi hukum sosiologis atau studi lapangan, mengkaji mengenai ketentuan hukum dan penerapannya di dalam kehidupan masyarakat.⁶ Studi tersebut memakai skema kualitatif yakni metode studi yang melahirkan data deskriptif, seperti apa yang dijelaskan oleh informan dengan tertulis ataupun lisan, hingga tingkah laku nyata.⁷

2. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Banda Aceh serta Kota Sabang, penentuan lokasi ini mengidentifikasi upaya penanganan *illegal fishing* dalam zona ekonomi eksklusif pengelolaan perikanan di wilayah perairan Aceh.

3. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subyek studi ataupun pribadi yang menjadi sumber penentuan sampel yang parameternya bisa di tentukan penulis.⁸ Populasi pada studi tersebut meliputi pihak Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh, Lembaga Panglima Laot Aceh dan Korps Polairud Polda Aceh.

4. Teknik Penentuan Sampel

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014, hlm 2.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

⁷ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Hukum Pascasarjana UNS, 2002, hlm. 31.

⁸ Ade Saptono, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 82.

Sampel ialah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dipandang mewakili populasinya.⁹ Penentuan sampel pada penelitian ini diselenggarakan dengan *purposive sampling* yaitu keseluruhan populasi yang ada ingin dipakai sekelompok sampel selaku responden/informan yang dianggap dapat mewakili populasi, sebagai sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Herno Hadi Kepala Bidang Pengawasan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh sebanyak 1 (satu) orang;
- 2) Herno Hadi Perwakilan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Perikanan Prov. Aceh sebanyak 1 (satu) orang; dan
- 3) Mahmuddin Panglima Laot Provinsi Aceh sebanyak 1 (satu) orang.

b. Informan

- 1) Zaini Sekretaris Panglima Laot Provinsi Aceh sebanyak 1 (satu) orang; dan
- 2) Nurdiansyah Anggota Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Aceh sebanyak 1 (satu) orang.

5. Teknik Penghimpunan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan secara menelaah buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, halaman internet serta literatur ilmiah lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Studi Lapangan

Dilaksanakan guna mendapatkan data primer dengan mewawancarai responden serta informan studi.

6. Teknik Analisa Data

Data yang didapat dari data primer ataupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu menguraikan dan menerangkan hingga menjawab persoalan yang diteliti. Analisa tersebut dilaksanakan dengan cara menerangkan data-data yang didapat melalui hasil studi dalam wujud kalimat-kalimat yang dibentuk dengan sistematis serta dihimpunkan menurut jawaban terhadap permasalahan yang dikaji, hingga dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan berdasarkan fakta-fakta lapangan.¹⁰

⁹ Setiono, *Op.Cit*, hlm.31.

¹⁰ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 153.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi *IPOA-IUU Fishing* terhadap upaya pencegahan *illegal fishing* pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh

Indonesia lewat Kementerian Kelautan serta Perikanan selama tahun 2012 sampai tahun 2016 sudah menciptakan *National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* ataupun yang berikutnya dikatakan *Indonesian National Plan of Action*. Penyusunan strategi tindakan tersebut dimaksudkan supaya unit organisasi pada Kementerian Kelautan serta Perikanan mempunyai petunjuk mengenai usaha penangkalan serta penumpasan *illegal fishing* sesuai dengan pekerjaan serta tujuannya. Demikian pula *Indonesian National Plan of Action* juga bisa menjadi acuan guna melaksanakan kolaborasi diantara kementerian serta instansi terkait guna menangkal serta menumpaskan *illegal fishing*. Penyusunan *Indonesian National Plan of Action* ditujukan guna memperkuat penerapan RPOA-IUU 2007 pada tingkatan nasional, supaya mendorong pengurusan serta pengembangan perikanan yang tertib, berkewajiban serta berkesinambungan. *Indonesian National Plan of Action* memakai 18 ketentuan nasional yang sepenuhnya berhubungan dengan perikanan serta pelestarian kawasan selaku dasar hukum.

Penerapan *illegal fishing* sebenarnya tidak sepadan dengan poin berkesinambungan seperti diimplementasikan oleh Indonesia disebabkan pada Pasal 17 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Perikanan. Pemerintah mengintegrasikan pengurusan ikan hingga mempermudah terciptanya sektor perikanan dengan cara berkolaborasi dengan negara lain hingga mendayagunakan ketetapan-ketetapan pada hukum internasional supaya mewujudkan pemeliharaan sumber daya ikan hingga kondisi bisnis perikanan yang lancar untuk pembangunan perikanan berkesinambungan. Penerapan *illegal fishing* tidak mencukupi ketetapan-ketetapan itu dikarenakan penerapan tersebut termasuk aktivitas hasil buruan ikan pada potensi besar tidak dengan mengamati total tangkapan yang diizinkan serta diurus oleh pihak-pihak tertentu hingga cuma menjalankan kepentingan usaha sejumlah pihak yang tidak berkewajiban.

Indonesia sebenarnya sudah mengimplementasikan *Indonesian National Plan of Action* untuk mengusahakan penumpasan *illegal fishing*. Semasa bertugas selaku Menteri Kelautan serta Perikanan di tahun 2014, Ibu Susi Pudjiastuti sudah mengimplementasikan bermacam usaha untuk menciptakan pengurusan perikanan berkesinambungan lewat penumpasan kegiatan *illegal fishing* pada kawasan Indonesia. Usaha-usaha itu seperti

moratorium perizinan kapal perikanan tidak memperbolehkan pemakaian sejumlah peralatan penangkap ikan hingga mengimplementasikan penenggelaman kapal untuk pelaku kegiatan *illegal fishing*. Usaha yang dilaksanakan oleh Ibu Susi Pudjiastuti di tahun 2016 diperkuat dengan pemberlakuan *Indonesian National Plan of Action*. Namun kegiatan *illegal fishing* di Indonesia senantiasa berlangsung secara terus-menerus. Persoalan tersebut diakibatkan dikarenakan pengumpulan dari sejumlah aspek seperti macam perikanan pada kawasan laut Indonesia yang disenangi oleh berbagai negara serta kesepakatan pembatasan negara yang belum pula terlaksana. Selama Agustus 2014 sampai Agustus 2015 ditemukan 36 kapal pelaku *illegal fishing* yang tersedia untuk ditenggelamkan. Berikutnya selama September 2015 ditemukan 16 kapal baru yang sudah ditahan, detailnya sembilan kapal ditahan oleh Kementerian Kelautan serta Perikanan dengan TNI Angkatan Laut serta tujuh kapal ditahan oleh kapal pengawas TNI Angkatan Laut di tahun 2016 terutama sepanjang masa 17 Agustus 2016 sampai awal Desember 2016, Kementerian Kelautan serta Perikanan dengan Satgas 115 sudah menahan 122 kapal pelaku *illegal fishing*. Kapal ilegal itu didominasi oleh kapal Vietnam. Sejumlah 22 kapal Vietnam ditahan oleh TNI Angkatan Laut, 11 kapal Vietnam ditangkap oleh Polisi Air, serta satu kapal Vietnam ditangkap oleh Badan Keamanan Laut.

Adapun implementasi *Indonesia Plan of Action* atas usaha penangkalan *illegal fishing* pada ZEE pada Perairan Aceh terdapat beberapa poin yang sudah terlaksana sejauh ini: ¹¹

- a. Melakukan sistematisasi pemantauan serta pengontrolan *illegal fishing* yang dimaksud pastinya mengikutsertakan sejumlah institusi pemerintah (antar bidang serta lintas departemen) dengan bersamaan serta bersinergi, baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Pada penumpasan *illegal fishing* membutuhkan kehadiran pemerintah, maksudnya terdapat partisipasi pemerintah untuk memelihara peluang kelautan serta perikanan diharapkan bisa memulihkan gambaran Indonesia selaku negara kepulauan paling besar yang dihormati dunia terkhususnya di Provinsi Aceh.
- b. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengontrolan sumber daya kelautan serta perikanan hingga akselerasi penanganan perkara perbuatan pidana perikanan, KKP melaksanakan kerjasama serta keharmonisan, hingga berkolaborasi dengan institusi penegak hukum yang lain seperti TNI AL serta Polri, Kejaksaan dengan Pengadilan yang tercakup pada tempat Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.

¹¹ Herno, Perwakilan Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Aceh, *Wawancara*, 2 Februari 2023.

Demikian pula, tugas kelompok warga makin diperkuat lewat tugas Kelompok Masyarakat Pengawas.

- c. Melakukan pengawasan yang ketat untuk tujuan supaya memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan pengontrolan sumber daya kelautan serta perikanan diantara lain lewat restorasi dermaga bagi kapal pengawas, hingga *detention centre* guna lokasi penempatan kru kapal yang terkait *IUU fishing* serta sarana yang lain guna pelaksanaan pengontrolan. Dengan tingkat pengontrolan yang meningkat terhadap kehadiran serta mobilitas kapal perikanan, yang didorong dengan analisa data hasil pengawasan jadi kenaikan penyelesaian pelanggaran bisa dibatasi sekecil mungkin.
- d. Keterlibatan rakyat dalam pengontrolan sumberdaya kelautan serta perikanan lewat Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas), yang terdiri dari nelayan, pemangku kebijakan, pemuka adat, serta pelaku perikanan.¹²
- e. Penciptaan struktural pengawasan pada tingkatan daerah.
- f. Pelaksanaan penataan kepatuhan kapal dipelabuhan perikanan bisa berupa perizinan, ikan hasil buruan, ataupun kekomplitan kesesuaian kapal perikanan.
- g. Menetapkan batas tangkapan, dan melarang jenis alat tangkap tertentu.
- h. Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi Zona Ekonomi Eksklusif dan dampak negatif dari penangkapan ikan ilegal. Ini dapat mencakup mendidik masyarakat tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi dari melindungi sumber daya laut.
- i. Kepatuhan administrasi perizinan bagi kapal yang belum punya perizinan serta durasi sahnya perizinan tersebut sudah habis.¹³

2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *IPOA-IUU Fishing* terhadap upaya pencegahan *illegal fishing* pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh

Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *IPOA-IUU Fishing* di perairan Aceh, antara lain:

- a. Kendala pada penangkapan yang tidak memahami sedikit serta dilaksanakan dengan berkelanjutan jadi risikonya ialah kelangkaan ikan ataupun *Over Fishing*. Tempat

¹² Mahmuddin, Panglima Laot Provinsi Aceh, *Wawancara*, 2 Februari 2023.

¹³ Zaini, Sekretaris Panglima Laot Provinsi Aceh, *Wawancara*, 2 Februari 2023.

penangkapan ikan ataupun *Fishing Ground* telah habis, sedangkan pada perairan Aceh masih menghasilkan. Meskipun di Aceh mempunyai kawasan pengurusan perikanan yang juga menderita *Over Fishing*.¹⁴

- b. Adanya penerapan *IUU Fishing* yang diderita Provinsi Aceh adalah salah satu bahaya pokok kestabilan sumber daya ikan. Bahaya lainnya yang bisa dialami yaitu penerapan perikanan merusak, pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan oleh kapal asing, serta penghancuran habitat laut, jadi bahaya keberlangsungan sumber daya laut serta perikanan pada Prov. Aceh.¹⁵
- c. Adanya aktivitas *IUU Fishing* dilaksanakan oleh kapal asing kebanyakan memakai kapal trawl, khususnya kapal Thailand. Keberadaan kapal tersebut memicu terjadinya konflik.
- d. Proses hukum yang berbelit dan mahal, perkara *illegal fishing* yang dilaksanakan oleh kapal asing pada perairan Aceh selalu diselesaikan melalui jalur hukum yang menyita durasi yang panjang serta uang yang banyak.
- e. Kurangnya DPI Eksklusif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2016 menaikkan *gross tonnage* nelayan kecil dari 5 GT menjadi 10 GT, yang berarti kapal 10 GT juga berhak berlayar di DPI yang sama dengan kapal 5 GT. Hal ini menimbulkan potensi konflik antar nelayan dan mempengaruhi perubahan jalur penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan, dan prosedur otorisasi kapal.
- f. Pelaksanaan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak diberitahukan, serta tidak dimuat (IUU) merupakan tantangan yang signifikan bagi pemerintah. Praktek *IUU Fishing* merugikan secara finansial dan berdampak pada jumlah ikan yang dapat ditangkap nelayan untuk memenuhi kebutuhan.
- g. Keterbatasan sumber daya Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas menangani praktek *illegal fishing* di perairan Aceh. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan praktik *illegal fishing* oleh Pangkalan PSDKP Lampulo relatif tidak efektif dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* yang setiap tahunnya meningkat di perairan Aceh. Persoalan tersebut diakibatkan oleh kekurangan sumber daya serta kurangnya langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

¹⁴ Mahmuddin, Panglima Laot Provinsi Aceh, *Wawancara*, 2 Februari 2023.

¹⁵ Herno, Perwakilan Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Aceh, *Wawancara*, 2 Februari 2023.

- h. Adanya selisih Kerjasama lewat perancangan serta penyelenggaraan yang menyeluruh ditemukan perhitungan keefektifan *IPOA IUU Fishing*.¹⁶
- i. Banyaknya aktivitas pemancingan ikan yang dilanggar maupun aktivitas penangkapan/pemancingan, bukan cuma perihal menangkap serta memancing, kecuali berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang perlu ditaati para nelayan sebelum melaksanakan aktivitas penangkapan/pemancingan supaya perbuatannya tidak digolongkan selaku perbuatan *IUU Fishing*.¹⁷

Melalui penjelasan di atas bisa diamati bahwasanya aktivitas *IUU Fishing* begitu susah dikarenakan bukan cuma perihal aktivitas *IPOA IUU Fishing* terlibat selaku pemantau serta pengamat produktivitas para pekerjanya guna mengoptimalkan apa yang telah menjadi perencanaan ataupun maksud pokok untuk memerangi *illegal fishing*. Lewat ketentuan *IPOA-IUU Fishing*, FAO menerangkan bahwasanya semua negara kelompoknya perlu melaksanakan kolaborasi antar sesama negara anggota FAO, bisa lewat FAO ataupun institusi pengelolaan perikanan serta asosiasi kawasan/wilayah guna mengoptimalkan penerapan agar setiap kendala yang ada bisa dipecahkan dan dicari solusinya dengan adanya kerjasama agar lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁸

KESIMPULAN

Implementasi *IPOA-IUU Fishing* Tahun 2001 terhadap upaya pencegahan *illegal fishing* pada ZEE pada Perairan Aceh sudah terlaksana sesuai dengan program yang dibuat oleh pemerintah dengan cara melakukan sistematisa pengontrolan serta pemantauan *illegal fishing* yang dimaksud pastinya mengikutsertakan sejumlah lembaga pemerintah (antar bidang serta lintas departemen) dengan bersamaan serta bersinergi, baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Keterlibatan masyarakat untuk kontrol sumber daya kelautan serta perikanan lewat Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas), yang terdiri dari nelayan, pemangku kebijakan, pemuka adat, serta pelaku perikanan. Dengan adanya kerjasama tersebut maka implemetasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *IPOA-IUU Fishing* terhadap upaya pencegahan *illegal fishing* Tahun 2001 pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh adalah banyaknya praktek *IUU Fishing* yang dialami Provinsi Aceh yang

¹⁶ Mahmuddin, Panglima Laot Provinsi Aceh, *Wawancara*, 2 Februari 2023.

¹⁷ Nurdiansyah, Anggota Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Aceh, *Wawancara*, 4 Februari 2023.

¹⁸ Herno, Perwakilan Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Aceh, *Wawancara*, 2 Februari 2023.

menjadi salah satu bahaya pokok keberlangsungan sumber daya ikan. Bahaya lainnya yang bisa dialami yaitu penerapan perikanan perusakan, pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan oleh kapal asing, serta penghancuran habitat laut, jadi bahaya keberlangsungan sumber daya laut serta perikanan pada Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ade Saptono, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Kementerian Kelautan & Perikanan, 2017, *Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Aceh, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kelautan & Perikanan*, Jakarta: Alumni.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiono, 2002, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Hukum Pascasarjana UNS.
- Sugiono, 2014, *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sumber Lainnya

<https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Pemerintah-Apresiasi-Penangkapan-Kapal-Ikan-Asing-Ilegal-di-Aceh.pdf>.